

PEMILIHAN UMUM – KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 100 TAHUN 2023

KPT KPU KOTA SURAKARTA NO. 100 TAHUN 2023, 6 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2023.

- ABSTRAK :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 4 Tentang Pembentukan Tim pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2023. Ini Ditetapkan Untuk Melaksanakan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1397 Tahun 2023 Tentang pemberhentian dan pengangkatan Jabatan Administrasi Di Lingkungan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah : Undang – undang nomor 14 Tahun 2008, Undang undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020.
 - Dalam keputusan Komisi Pemiihan Umum ini KPU Kota Surakarta memutuskan tentang Perubahan atas keputusan komisi pemilihan umum kota surakarta Nomor 4 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentaai Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2023.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada tanggal 1 September 2023, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan
 - Lampiran 6 halaman